



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAYANAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman serta untuk memberikan kepastian mengenai jadwal pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan masyarakat pengguna layanan, perlu menetapkan jadwal pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Jadwal Pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAYANAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Jadwal pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman di bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Jadwal pelayanan informasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap memperhatikan ketentuan hari libur nasional, cuti bersama serta kebijakan hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, Komisi

Pemilihan Umum, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

JADWAL PELAYANAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Jadwal Pelayanan	
	Hari Pelayanan	Jam Pelayanan
1	Senin s.d. Kamis	08.00 WIB – 16.00 WIB
	Istirahat	12.00 WIB – 13.00 WIB
2	Jumat	08.00 WIB – 16.30 WIB
	Istirahat	12.00 WIB – 13.30 WIB
3	Pelayanan online melalui website KPU Kabupaten Padang Pariaman	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

